

**KAJIAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI CIKAL BAKAL TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Rian Sacıpto**

PDIH Unissula Semarang  
rian.sacıpto@gmail.com

**Abstrak**

Praktik *Money Politics* (politik uang) telah mencedraai demokrasi Bangsa Indonesia yang bersifat kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Kancah perpolitikan Indonesia seakan sudah terbiasa dengan metode suap menyuap, baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Dan hal itu terjadi mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Nasional sekalipun tidak luput dari *money politics* (politik uang). Secara tidak langsung, masyarakat kecil diuntungkan dengan pola “haram” yang marak terjadi menjelang pemilu. Namun, “keuntungannya” yang diperoleh mesti dibayar mahal oleh masyarakat umum. Para calon pemimpin tentunya memiliki perhitungan sendiri akan dana besar yang digelontorkan dalam Pemilu. Maka tidak heran jika selama memimpin, praktik tindak pidana korupsi akan sering dijumpai. Terdapat korelasi antara pemimpin yang menggunakan cara *illegal* untuk dapat terpilih (*money politics*) dengan praktik tindak pidana korupsi yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Dengan kata lain *Money Politics* (politik uang) dalam pemilihan umum memiliki peran besar dalam menghidupkan dan memelihara tindak pidana korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Money, Politik, Korupsi, Masyarakat

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia yang berlandaskan hukum dan menjunjung kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, dilaksanakan menurut amanah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penegasan tersebut jelas, berdasarkan perspektif resmi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) dalam suatu negara merupakan babak penting untuk melakukan konsolidasi politik nasional, melalui pemilu itulah akan ditentukan bernegara yang demokratis atau justru akan menentukan kegagalan dalam berdemokrasi. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya, tetapi juga memilih program dan kebijakan pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu tujuan pemilu adalah disamping terpilihnya wakil rakyat adalah terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu, hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, dan kehilangan ruh kedaulatan rakyat.

Pada dasarnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik ditingkat daerah maupun nasional idealnya harus didasarkan pada kerangka ideal dan prinsip pemilu, yaitu pemilihan yang bebas (*free election*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) dan transparans (*transparency*). Prinsip tersebut adalah prinsip *free and fair election*, yang dalam konstitusi Indonesia disebut pemilihan umum yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER DAN JURDIL). Oleh karenanya dalam implementasinya pemilu harus dijalankan secara demokratis untuk mengakomodir semua *stakeholder* sebuah Negara.<sup>2</sup> Disamping prinsip tersebut, hal yang tidak kalah penting, karena dengan etika lah yang menang menghormati yang kalah dan yang kalah dapat menerima kekalahan dengan lapang dada. Dengan etika pula, penyelenggaraan pemilu pasi dapat terlaksanakan dengan beradab.

Perpolitikan Indonesia yang selalu melahirkan dinamika, telah menuntut partai politik (parpol) sebagai instrument demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat umum. Dinamika tersebut hadir dan menjadi tantangan bagi masing-masing parpol. Seperti masalah adanya golongan putih (golput) yang lahir akibat ketidakpercayaannya masyarakat terhadap parpol yang cenderung koruptif. Kini, pada masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Dengan kata lain pengaruh parpol kian terkikis, hal ini diperlihatkan dengan ketidakpeduliannya masyarakat umum terhadap visi misi serta latar belakang parpol pengusung.

Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin memberikan efek negative bagi kaum elit dengan menghambur-hamburkan uang demi kekuasaan semata. Dan sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa “berhutang budi” pada calon pemimpin yang memberikan uang tersebut. Dengan cara *Money Politics* hanya calon yang memiliki dana besarlah yang dapat

<sup>1</sup> R.Sacipto, Ciptono. Eksistensi Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019, kutipan dari Pemakalah SNH, Semarang : FH UNNES, Thn. 2018, Hlm. 386-397

<sup>2</sup> Wikipedia, *Definisi Pemilu dan Money Politics*, diakses pada 7 Maret 2019

melakukan kampanye dan sosialisasi secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak dikenal oleh masyarakat. Memperhatikan kondisi politik yang berkembang dewasa ini, praktik politik uang pada saat pemilu Presiden, Gubernur, Bupati, bahkan sampai Kades sudah kerap terjadi. Politik uang dikemas sedemikian rupa agar tidak tercium busuknya dalam bentuk pemberian hadiah, pembagian kupon, tambahan uang lembur, uang transport, sumbangan, dll. Politik uang atau *Money Politics* ini sudah “akrab” dengan masyarakat dan seolah sudah menjadi tujuan terselubung dalam setiap perhelatan demokrasi di Indonesia.

## B. Pembahasan dan Analisis

### 1. Teoritis Kajian *Money Politics*

Survei Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional (TI), skor Indonesia pada 2017 tidak beranjak membaik alias stagnan, yakni ada pada 3.7 atau sama dengan tahun lalu. Oleh TI, Indonesia masih dianggap sebagai negara di urutan menengah-bawah dalam soal keberhasilan pemberantasan korupsi<sup>3</sup>. Dasar hukum politik uang atau akrab di kalangan masyarakat kecil dengan sebutan politik perut ini adalah Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 yang berbunyi :

*“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”*

Berdasarkan Undang-undang diatas *money politics*, dapat diartikan sebagai suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat illegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya politik uang akan terjerat undang-undang anti suap.

<sup>3</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3311878/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan-tetap-di-skor-37> , diakses pada tanggal 02 Juli 2019

Tindak Pidana Korupsi *sebagai perilaku extra ordinary crime* yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius<sup>4</sup> dimana tindakan *money politics* ini akal berujung pada terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi atau Rasuah (Bahasa latin : *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Semua bentuk pemerintah dan pemerintahan rentan terhadap korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang sudah terorganisir dan luas menyebabkan kerugian terhadap negara.

## 2. Money Politics Pemilihan Umum

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) bentuk *money politics* yang umumnya terjadi, *pertama money politics* pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi/ pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Inilah *money politics* yang berdampak sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebikalan partai atau calon ketika telah memenangkan pilihan. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka jadi sangatlah mungkin sebuah partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal. *Kedua, money politics* lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada elit partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon. Atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih. *Ketiga, money politics*, di lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa bagi uang, sembakom kredit ringan atau bentuk

<sup>4</sup> Faisal Santiago, *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, Jurnal Lex Publica, hlm 57 FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta, 2014.

lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut. Bentuk ini terjadi karena adanya penawaran dan permintaan (*supply and demand*), antara pemilih dan calon.

Sedemikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika *money politics* tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melukan praktik tersebut hanyalah partai yang memiliki pendanaan paling besar. Karena berapapun jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik *money politics* adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah masyarakat. Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri, pihak penyumbangnya dan kelompoknya, daripada kepentingan umum.

Terang politik uang ini merupakan kejahatan yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. Namun, apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokrasi dan pembentukan moralitas bangsa. Demoralisasi yang diakibatkan oleh *Money Politics* akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi *deontologis* (maksud) maupun *teologis* (konsekwensi). Karena sifatnya yang *destruktif*, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

### **3. Instrument Hukum Antisipasi Kasus *Money Politics***

Meskipun instrument hukum telah mengaturnya, seperti Undang-Undang tentang Pemilu, Namun dengan adanya beberapa kelemahan menjadikan problem tersendiri. Misalnya tidak ada batas maksimumdana kampanye baik partai secara nasional maupun calon perseorang. Yang ada, hanya pembatasan jumlah sumbangan. Hal itu berakibat pada pertarungan tidakimbang antara partai kaya dan partai miskin atau calon kaya dengan calon miskin. Kemudian tidak adanya batasan penggunaan dana pribadi untuk biaya kampanye, sehingga partai dan calon kaya dengan leluasa menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Tanpa pembatasan ini, demokrasi akan tumbuh mengikuti prinsip liberalisme dan kapitalisme yang dapat menggerus nilai-nilai sosial kita yang berasaskan gotong royong.

Secara umum hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana seperti tertian gdalam UU No. 8 tahun 2012, memang cukup akomodatif. Namun apabila dilihat secara utuh, UU tersebut masih banyak kelemahan. Misalnya tidak diaturnya ketentuan mengenai hal itu oleh partai politik atau korporasi. Padahal, dalam beberapa situasi yang paling berperan pada ada tidaknya *money politics* justru pada partai politik atau korporasi. *Money Politics* yang dilakukan oleh korporasi jelas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas pendidikan politik, pemimpin yang terpilih, dan proses demokratisasi.

Praktik pelaku *money politics* dalam pemilu dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika uang atau materi lainnya yang dijanjikan atau diberikan berasal dari keuangan negara. Akan tetapi pasal yang digunakan bukanlah pasal suap tapi pasal terkait kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam rumusan delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Selain itu penyelenggara pemilu juga dapat dikenakan pidana jika terbukti melakukan gratifikasi karena menerima pemberian oleh pelaksana Kampanye Pemilu disebabkan ada hubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 2 tahun 2012 adalah melalui Pembentukan sentra penegakan hukum terpadu. Hal ini agar terdapat kesamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hakikatnya merupakan salah satu cara agar waktu yang relative pendek dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu teratasi. Selain itu, pembentukan sentra tersebut juga diharapkan sekat-sekat antara Bawaslu, Penyidik Polri dan Penuntut Kejaksaan Agung teratasi, karena sifatnya koordinatif namun tetap dalam kerangka *criminal justice system*.

Di Indonesia untuk mencegah maraknya kasus *money politik*, telah dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) salah satu tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu mulai dari proses tahapan persiapan, pelaksanaan hingga penetapan hasil pemilu. Setiap rangkaian proses diawasi tersebut tentunya harus dilaporkan oleh pengawas pemilu secara berjenjang sebagai bukti akuntabilitas kinerja Bawaslu dan jajarannya terhadap publik. Oleh karenanya dalam memerankan tugas pencegahan *money politics*, Bawaslu berperan

dengan mengawasi dana kampanye partai politik (parpol) sebagai salah satu sumber terjadinya transaksi ilegal menjelang pemilu.<sup>5</sup>

Implementasi oleh partai politik diharapkan untuk melaporkan sumber dananya kepada penyelenggara pemilu terkait. Kiprah Bawaslu yang selama ini dilakukan adalah dengan focus melakukan pencegahan sebagai konkretisasi peran yang telah diamanahkan Instrumen hukum. Hal ini juga dimaksudkan agar dapat terbangun konsepsi bahwa peran Bawaslu bukan pada sisi penindakan. Misalnya dalam hal peragaan alat kampanye, Bawaslu hanya memberikan rekomendasi terkait dimensi penyelenggaraannya, kemudian penindakannya (eksekusi) dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) bersama perangkat daerah seperti Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP). Oleh karenanya, tidak dibenarkan jika Bawaslu mengetahui terjadinya pelanggaran dalam pemilu tetapi diam tanpa melakukan tindakan, karena tugas Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi, tugas selanjutnya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konteks pemilu sesungguhnya telah melakukan tindakan dan pencegahan, namun hal itu dilakukan setelah penyelenggaraan pemilu usai. Misalnya dengan banyaknya koruptor dari DPR yang notabene produk ppemilu, KPK telah melakukan pencegahan dengan meminta laporan kekayaannya. Sementara dalam penindakan KPK juga focus melakukannya, hal ini terbukti dengan ditangkapnya berbagai unsur politisi yang terlibat dalam berbagai skandal korupsi. Hal tersebut juga dibarengi dengan sanksi, yaitu melalui proses persidangan dan hasilnya saat ini banyak koruptor dari parpol yang masuk dalam jeruji besi. KPK juga telah melakukan penguatan system pemilu yang berintegritas dengan secara terus menerus melakukan kampanye melalui berbagai media masa. Namun demikian tugas pengawasan tetap harus menjadi tanggung jawab semua elemen, tanpa terkecuali masyarakat, LSM, dan pemerintah.

Pasca reformasi masyarakat Indonesia telah dijamin hak konstitusionalnya dengan dihidirkannya MK sebagai lembaga pengawal konstitusi, terhadap celah *money politics* yang muncul dari UU Pemilu maka secara esensi bisa diajukan ke MK untuk diuji bahwa hal tersebut bertentangan dengan ruh konstitusi. Dengan demikian nantinya MK lah yang akan menilai benar tidaknya bahwa UU Pemilu semangatnya untuk menciderai proses demokrasi berupa pemilihan langsung.

---

<sup>5</sup> Notulensi Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan dan Penindakan Praktik Ilegal dalam Pemilu, Yogyakarta, Februari 2014

#### 4. Hal yang mendasari munculnya *Money Politics* (Politik Uang)

Munculnya politik uang dalam pemilu tidak lain akibat politik praktis yang tujuannya kekayaan dan kekuasaan, sehingga efeknya terjadi korupsi partai politik. Pada saat pemilu, baik untuk memilih Presiden, memilih kepada daerah, maupun memilih anggota legislative, praktik korupsi seakan menjadi bagian yang sulit disingkirkan. Hampir semua calon yang didukung oleh parpol harus mengeluarkan uang banyak untuk biaya kampanye. Akibatnya pada saat terpilih mereka menghalalkan berbagai cara demi mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan, salah satu caranya dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi penyebab lahirnya praktik *money politics*, yang dapat dilihat dari kejadian dan fakta dilapangan masyarakat Indonesia.

Kontestan pemilu (caleg atau calon Presiden, calon Gubernur, calon Walikota, bahkan calon Kades) bersikap pragmatis yang haus akan jabatan telah menjadikan setiap kandidat berambisi mengējarnya, sehingga berbagai jalan dan cara apapun ditempuh yang salah satunya dengan membeli suara.<sup>6</sup>

Desakan dari kondisi dan faktor ekonomi pemilih dapat diakui bahwa rakyat Indonesia masih jauh di atas standar kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian uang kepada pemilih semacam oase kekurangan ekonomi. Kondisi ini juga didukung dengan tingginya tingkat balas budi oleh para pemilih calon yang memberikan uang. Selain itu Kurangnya sosialisasi dan penegakan Undang-Undang Pemilu dikatakan belum mengena oleh semua masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil belum faham betul substansi dalam UU Pemilu, termasuk berkenaan dengan dilarangnya *money politics*. Oleh karena ketidaktahuan tersebut bisa jadi rakyat mau menerima pemberian uang dengan garansi untuk memilih pemberinya.

#### 5. Risk *Money Politics*

Ciri dari demokrasi adalah adanya kebebasan, persamaan derajat dan kedaulatan rakyat. Ditinjau dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian adanya praktik *money politics* berdampak terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah tercemari dalam praktik politik uang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan tertentu.

---

<sup>6</sup> Neni Nur Hayati, *Regulasi Pemilu dan Ancaman "Money Politics"*, [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses pada 7 Juni 2019

Begitu banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi karena pemimpin menyalahgunakan jabatan politiknya demi kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum.<sup>7</sup> Para calon pemimpin tersebut berdalih karena sebelum menduduki kursi baik legislatif maupun pemerintahan, mereka sudah menggelontorkan modal besar. Dengan demikian korupsi “dilegalkan” agar modal yang telah habis digunakan dalam pemilu dapat kembali lagi, istilahnya “kembali modal”. Para pemimpin umumnya hanya dapat mengumbar janji yang kadang tidak relevan untuk dilaksanakan. Tidak heran, pola “gali lubang tutup lubang” menjadi tren di kalangan elite politik yang cenderung menggunakan politik uang. Dampak *money politic* bagi masyarakat ialah demokrasi dijadikan ajang untuk menambah atau bahkan mencari penghasilan tambahan. Masyarakat tidak mempedulikan nilai-nilai demokrasi, yang terpenting ialah mendapatkan uang atau bentuk penyuaipan lainnya.<sup>8</sup> Dampak lainnya ialah masyarakat merasa “berhutang budi” kepada calon pemimpin yang telah memberikan uang supaya dapat dipilih. Dalam hal ini hak asasi seseorang dalam menentukan pilihan dengan penuh kebebasan tidak diperhatikan.

Selain itu politik uang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin atau wakil-wakil rakyat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin memberikan efek negatif bagi bangsa, khususnya Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi dengan system perwakilan. *Money politic* juga mengakibatkan perpecahan antar masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa berhutang budi kepada calon pemimpin yang telah memberikan “sesuatu”, sehingga sikap fanatik akan timbul dan mereka menganggap para calon pemimpin lainnya buruk jika dibandingkan dengan yang didukung oleh masyarakat tersebut. Konflik antar pendukung masing-masing para calon pemimpin akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat disayangkan apabila terjadi perpecahan di masyarakat akibat para politisi dengan modus *money politic*.

Tindakan *Money politic* dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan dan merupakan tindakan yang salah, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi patut disangsikan pemimpin yang dihasilkan dari “kejahatan” *money politic* akan jujur, adil dan mensejahterahkan masyarakat. Terlebih setiap ada kucuran dana untuk bantuan warga dari anggaran negara akan cenderung dikorupsi atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Jika *money politics* terus berlangsung, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai (tidak berkompeten dan berkapabilitas) untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat ganda. Masyarakat akan selalu menjadi korban dari berbagai kebijakan yang memperkaya diri atau kelompok tertentu. Karena itulah, politik uang sudah semestinya dianggap sebagai kejahatan besar dalam pentas perpolitikan Indonesia, sehingga harus dilawan dan dimusnahkan secara bersama-sama.

Masyarakat memiliki peran krusial dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan melawan praktik politik uang. Tindakan nyata adalah dengan tidak memilih calon yang berupaya untuk memenangi pemilu dengan modus memberikan uang, barang dan jasa. Calon pemimpin dengan modus yang demikian, tentunya akan mengorbankan masyarakat umum jika berhasil memimpin. Kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang menggunakan politik uang akan sarat KKN dan tidak pro rakyat. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan mencegah praktik *money politics*, korupsi juga dapat diminimalisir atau bahkan dihapuskan.

### 2. Saran

Penilaian terhadap demokrasi tentu tidak bisa hanya dengan melihat banyaknya praktik *illegal* berupa *money politics*, sehingga tidak benar juga bahwa demokrasi yang saat ini berjalan tidaklah baik. Kita harus sadar betul lahirnya pemilu langsung adalah karena tidak baiknya pemilu yang dulu telah dijalankan. Muncul percikan *money politics* adalah bagian kecil persoalan karena belum fahamnya elemen pemilu terhadap esesnsinya. Oleh karenanya demokra yang dilaksanakan saat ini seharusnya kita ikut mengawalinya agar berjalan pada relnya, meskipun sesungguhnya demokrasi bukanlah yang terbaik. Nmaun mengingat ini merupakan pilihan bangsa maka tidak lazim karena kesalah sedikit system, terlenih belum juga ada *guarantee* (garansi) bahwa penggantian dengan siatem lain tentu akan menjadi lebih baik. Pola optimism harus tetap dibangun guna memberikan spirit optimism dalam menyelenggarakan pemilu yang ideal selaras dengan ruh demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Faisal Santiago, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis, Jurnal Lex

Neni Nur Hayati, Regulasi Pemilu dan Ancaman “Money Politics”, [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses pada 7 Juni 2019

Notulensi Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan dan Penindakan Praktik Ilegal dalam Pemilu, Yogyakarta, Februari 2014 Publica, hlm 57 FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta, 2014.

R.Sacipto, Ciptono. Eksistensi Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019, kutipan dari Pemakalah SNH, Semarang : FH UNNES, Thn. 2018, Hlm. 386-397

<https://www.liputan6.com/news/read/3311878/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan-tetap-di-skor-37> , diakses pada tanggal 02 Juli 2019

Wikipedia, Definisi Pemilu dan Money Politics, diakses pada 7 Maret 2019

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – online

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah